

Regulasi

- **Undang-Undang Perbankan**
Undang-Undang No. 7 Tahun 1992
- **Perkembangan Undang-Undang Perbankan di Indonesia**
Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 "Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan"
- **Undang-Undang Bank Indonesia**
Dikutip dari www.bi.go.id Undang-Undang Terkait Bank Indonesia adalah sebagai berikut :

- **Undang-Undang tentang Bank Indonesia**

Tahun	Undang-Undang/PERPU
2009	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang
2008	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
2004	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004
1999	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Ikhtisar Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
1968	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1968 Tentang Bank Sentral
1958	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 1958 Tentang Pengubahan Pasal-pasal 16 Dan 19 Undang-undang Pokok Bank Indonesia (Undang-undang No. 11 Tahun 1953)
1953	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1953 Tentang Penetapan Undang-undang Pokok Bank Indonesia

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">❑ Undang-Undang No. 21 Tahun 2008❑ Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.❑ Ikhtisar Undang-undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah❑ Undang-Undang No. 24 Tahun 1999. Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar❑ Undang-Undang Tentang Perbankan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998❑ Undang-Undang Tentang Transfer Dana yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana | <p>Undang-Undang Terkait</p> <ul style="list-style-type: none">Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata UangUndang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa KeuanganUndang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian UangUndang-Undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman ModalUndang-Undang No.24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin SimpananUndang-Undang No.25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian UangUndang-Undang No.24 Tahun 2002 Tentang Surat Utang NegaraUndang-Undang No.20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan MenengahUndang-Undang No.19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara |
|---|--|

Undang-Undang OJK

Dikutip dari website resmi Otoritas Jasa Keuangan www.ojk.go.id Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang secara ringkas membahas mengenai :

BAB I Ketentuan Umum

Penjelasan tentang definisi, pengertian, serta aturan dan ketentuan yang diatur di UU Otoritas Jasa Keuangan.

BAB II Pembentukan, Status, dan Tempat Kedudukan

Penjelasan mengenai dasar hukum pembentukan, status independen, dan kedudukan OJK.

BAB III Tujuan, Fungsi, Tugas, dan Wewenang

Penjelasan mengenai tujuan pembentukan, fungsi, tugas, dan wewenang yang dimiliki OJK dalam kegiatan di sektor jasa keuangan.

BAB IV Dewan Komisioner

Penjelasan mengenai Dewan Komisioner OJK, termasuk Struktur Dewan Komisioner, Pengangkatan dan Pemberhentian, Penggantian Antarwaktu, serta Tugas dan Wewenang yang dimiliki, serta Larangan.

BAB V Organisasi dan Kepegawaian

Penjelasan mengenai pembentukan organisasi dan kepegawaian di OJK.

BAB VI Perlindungan Konsumen dan Masyarakat

Penjelasan mengenai wewenang yang dimiliki OJK dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat, termasuk di dalamnya adalah edukasi dan sosialisasi, pencegahan, serta pembelaan hukum jika diperlukan.

BAB VII Kode Etik dan Kerahasiaan Informasi

Penjelasan mengenai kode etik yang dimiliki OJK, serta kerahasiaan informasi yang harus dilakukan beserta sanksi jika terjadi pelanggaran.

BAB VIII Rencana Kerja dan Anggaran

Penjelasan mengenai rencana kerja dan anggaran yang dimiliki OJK sebagai pendukung dalam melaksanakan tugasnya.

BAB IX Pelaporan dan Akuntabilitas

Penjelasan mengenai kewajiban OJK untuk membuat laporan keuangan dan laporan kegiatan, serta akuntabilitas dengan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

BAB X Hubungan Kelembagaan

Penjelasan mengenai koordinasi dan kerjasama yang dilakukan OJK dengan Bank Indonesia dalam fungsi pengawasan perbankan, serta protokol koordinasi di Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan dan hubungan yang bersifat internasional.

BAB XI Penyidikan

Penjelasan mengenai wewenang khusus untuk penyidikan yang dimiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan di OJK.

BAB XII Ketentuan Pidana

Penjelasan mengenai sanksi pidana bagi pelanggar UU OJK dan bagi yang mengabaikan, tidak memenuhi, serta menghambat pelaksanaan kewenangan OJK.

BAB XIII Ketentuan Peralihan

Penjelasan mengenai tanggal 31 Desember 2012 sebagai berlakunya fungsi, tugas, dan wewenang OJK dalam pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan, serta penetapan mengenai Anggota Dewan Komisioner.

BAB XIV Ketentuan Penutup

Penjelasan mengenai dasar hukum peralihan sejumlah fungsi, tugas, dan wewenang yang tadinya dimiliki instansi keuangan lain ke OJK.

- **Undang-Undang terkait Perbankan (LPS, PPATK, dll.)**
 - Dikutip dari www.bi.go.id mengenai peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang dibawah ini :
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.3 tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.24 tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan
- [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.3 tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.24 tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan](#)
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.4 tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan
- [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.4 tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan](#)
- **Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan**
 - Dikutip dari website resmi Lembaga Penjamin Simpanan, berikut Undang-Undang dan PERPU mengenai LPS, :

No	Tanggal	Judul	
1	15-Apr-2016	<u>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan</u>	
2	13-Jan-2009	<u>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang</u>	
3	13-Okt-2008	<u>Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan</u>	
4	22-Sep-2004	<u>Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan</u>	

- **Undang-Undang PPATK**

- PPATK diatur dalam Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor : 11/1.02.1/PPATK/9/2011 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Penyelenggara Pos.
- PPATK diatur dalam Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor : 14/1.02.1/PPATK/10/2011 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Pegadaian.
- Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-04/1.02/PPATK/03/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-11/1.02/PPATK/06/2013 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Terima Kasih

&

Selamat Belajar